

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NOMOR10

TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

**Diperbanyak Oleh :
Dokumentasi dan Informasi
Bagian Hukum Setda Kota Depok**



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 10

TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan air tanah Kota Depok telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan dan Pemberian Izin Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Tanah merupakan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air tanah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
19. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah;

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik sekumpulan orang dan/atau modal yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
12. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin penguasaan air tanah.
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
14. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.

15. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
16. Penyediaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
17. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
18. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
19. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
20. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
21. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
22. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
24. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

25. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan penggunaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
26. Pemakaian air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh dan memanfaatkan air tanah dengan cara penggalan, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lain.
27. Penggunaan air tanah kegiatan menggunakan air tanah untuk memenuhi bahan baku, bahan pembantu atau proses produksi.
28. Sumur Imbuhan atau sumur injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukan air kedalam tanah untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan aquifer tertentu.
29. Sumur resapan adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.
30. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau tinggi muka air tanah atau mutu air tanah pada aquifer tertentu.
31. Pajak adalah pajak pemanfaatan air tanah yang harus dibayar oleh setiap pengambilan air tanah yang besarnya dihitung dan ditetapkan berdasarkan jumlah volume pengambilan air dan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
32. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Konservasi Air tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya.
34. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Peraturan Daerah.
36. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. *Dewatering* adalah proses penurunan muka air tanah selama konstruksi berlangsung.
38. Penurapan adalah pengambilan air dengan cara membuat bangunan penurap.
39. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
40. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
41. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
42. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah
43. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah Tanah.
44. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
45. Izin Pengambilan Mata Air adalah ijin pengambilan dan/atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.

46. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. asas pengelolaan air tanah;
- c. pengelolaan air tanah;
- d. perizinan;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. penggunaan air tanah untuk perumahan/permukiman; dan
- g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penggunaan air tanah serta memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, dan seimbang sehingga dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

BAB IV
ASAS PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 4

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas kelestarian;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas kemanfaatan umum;
- d. asas keterpaduan dan keserasian;
- e. asas keadilan;
- f. asas kemandirian; dan
- g. asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 5

Pendayagunaan Sumber Daya Air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

BAB V
PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengelolaan air tanah meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Konservasi;
- e. Pendayagunaan; dan
- f. Pengendalian Daya Rusak.

Pasal 7

Pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Kota Depok sesuai dengan kewenangannya;
- b. pemegang izin;

- c. perorangan pengguna air; dan
- d. masyarakat pengguna air untuk kepentingan sendiri.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (4) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perencanaan penyelenggaraan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan tahapan-tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 10

Hasil perencanaan memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

Paragraf 2

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. struktur geologi;
 - e. daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah;
 - f. jumlah pengambilan air tanah; dan
 - g. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (5) Inventarisasi air tanah dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 12

Cekungan air tanah wilayah Kota masuk dalam Cekungan Air Tanah Jakarta dan Cekungan Air Tanah Bogor, dengan Peta Cekungan Air Tanah tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 13

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.
- (5) Zona pemanfaatan air tanah Kota Depok meliputi zona aman dan zona rawan, dengan Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 14

- (1) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah pada wilayah kota.
- (4) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 15

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah dilakukan oleh Dinas melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana jangka panjang;
- b. Rencana jangka menengah; dan
- c. Rencana jangka pendek.

Pasal 17

Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan paling lama untuk 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 18

Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan paling lama untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan paling lama untuk untuk 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau

- e. peninjauan secara langsung.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Bagian Kelima

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah yang dilakukan berdasarkan pada hasil penetapan zona konservasi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran;
 - d. pengendalian daya rusak air tanah berupa pencegahan intrusi air laut dan amblesan tanah;
 - e. pemantauan air tanah;
 - f. pendayagunaan air tanah; dan
 - g. pengembangan air tanah.
- (3) Walikota melalui Dinas menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang berasal dari 4 (empat) buah sumur atau kelipatannya serta pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah sebesar 40 (empat puluh) liter per detik yang berasal dari 1 (satu) buah atau beberapa sumur produksi kurang dari 4 (empat) titik atau dalam luasan zona kurang dari 10 (sepuluh) hektar, wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantainya, mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada sumur pantau dengan cara :
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah daerah.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Walikota melalui Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 25

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibuat sesuai dengan standar dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.

- (2) Walikota melalui Dinas menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan :
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 26

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Dinas menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 27

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan

- c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3

Pengawetan

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 29

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau

- c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Walikota melalui Dinas mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 30

Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; dan/atau
- f. sosialisasi perilaku hemat air dan upaya daur ulang air.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;

- e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada :
- a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 33

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 34

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam

Pendayagunaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Walikota melalui Dinas menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2

Penatagunaan

Pasal 36

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;

- e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
 - (4) Walikota melalui Dinas menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 37

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disusun oleh Walikota melalui Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.

- (4) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penyediaan

Pasal 38

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi :
- a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Pasal 39

- (1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walikota melalui Dinas.

Paragraf 4
Peruntukan Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 40

Air Tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya, sebagai berikut :

- a. air minum;
- b. air untuk rumah tangga;
- c. air untuk industri;
- d. air untuk pertanian dan peternakan sederhana;
- e. air untuk irigasi;
- f. air untuk usaha pertambangan dan energi;
- g. air untuk usaha perkotaan; dan
- h. air untuk kepentingan lainnya.

Paragraf 5

Penggunaan

Pasal 41

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 42

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a.

Pasal 43

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 44

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 6

Pengembangan

Pasal 45

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Paragraf 7

Pengusahaan

Pasal 46

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan aquifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 48

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 49

Walikota melalui Dinas menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 50

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 51

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Walikota melalui Dinas menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 52

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuan buatan.

Pasal 53

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 54

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan membatasi pengambilan air tanah yang mengakibatkan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Setiap penggunaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin eksplorasi air tanah;
 - b. Izin pengeboran;
 - c. Izin pengambilan air tanah;
 - d. Izin pengambilan mata air; dan
 - e. Izin penurapan mata air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari :
 - a. Menteri ESDM atau pejabat kementerian yang ditunjuk untuk wilayah Cekungan Air Tanah Jakarta;
 - b. Gubernur Provinsi Jawa Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk wilayah Cekungan Air Tanah Bogor
- (4) Form-form yang dipergunakan dalam pemberian izin ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Izin eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.

- (2) Izin pengeboran sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf b adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah
- (3) Izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf c adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.
- (4) Izin pengambilan mata air dan izin penurapan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf d dan huruf e adalah izin dan pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.

Pasal 57

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sesuai dengan zona pemanfaatan air tanah.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan, atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

Pasal 58

- (1) Masa berlaku izin eksplorasi dan izin pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dan huruf b, paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan atas dasar permohonan.
- (2) Izin pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan selama 1(satu) kali kegiatan.

- (3) Izin pengambilan air tanah, izin pengambilan mata air, dan izin penurapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 huruf c, huruf d dan huruf e diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah masih dapat dimungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis kajian hidrogeologis dan lingkungan.

Bagian Kedua

Tata Cara Perizinan

Pasal 59

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Jawa Barat.
- (2) Berdasarkan permohonan tersebut, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Gubernur atau Menteri ESDM.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan jawaban permohonan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan dan perpanjangan izin penggunaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 60

Permohonan izin eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui OPD yang menangani perizinan dan tembusannya disampaikan Kepada Gubernur atau Menteri serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Buku rencana kerja dan peralatan;

- b. Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah;
- c. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
- d. Photo copy KTP pemohon;
- e. Profil Perusahaan;
- f. Surat Keterangan tidak Keberatan Masyarakat diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat.

Pasal 61

Permohonan izin Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis Kepada Walikota melalui OPD yang menangani perizinan dan tembusannya disampaikan Kepada Gubernur atau Menteri serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Peta situasi skala 1:1000 yang memperhatikan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
- b. Buku Rencana Pengambilan Air Tanah;
- c. Photo copy Izin Lokasi, IMB dan HO;
- d. Kajian Hidrogeologi;
- e. Informasi Pengeboran air tanah;
- f. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
- g. Biodata Perusahaan;
- g. Surat Keterangan tidak Keberatan Masyarakat diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat;
- h. Photo copy KTP pemohon;
- i. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IPPAT, STIB, SLJB).

Pasal 62

Permohonan izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui OPD yang menangani perizinan dan tembusannya disampaikan Kepada Gubernur atau Menteri serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Buku Laporan Pengeboran Air Tanah;

- b. Buku Rencana pengambilan air tanah;
- c. Surat Izin Pemboran (SIP);
- d. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Sarung;
- e. Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan;
- f. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pontpa;
- g. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air;
- h. Photo copy KTP pemohon;
- i. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
- j. Photo copy Izin Lokasi, IMB dan HO;
- k. Biodata Perusahaan;
- l. Surat Keterangan tidak Keberatan Masyarakat diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat;
- m. Peta Situasi skala 1 : 1000 dan plotting titik air;
- n. Gambar Konstruksi sumur;
- o. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IPPAT);
- p. Photo copy SIPA lama;
- q. Rekapitulasi laporan penggunaan air selama 1 (satu) tahun terakhir;
- r. Hasil pemeriksaan laboratorium dan sertifikat pengujian kualitas air (asli);
- s. Berita acara pemasangan meter air;
- t. Sketsa lokasi titik pengambilan air;
- u. Laporan bukti pembayaran Pajak selama 6 (enam) bulan terakhir;
- v. SIPA awal;
- w. Surat Izin Industri.

Pasal 63

Permohonan izin pengambilan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, diajukan secara tertulis Kepada Walikota melalui melalui OPD yang menangani perizinan dan tembusannya disampaikan Kepada Gubernur atau Menteri serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Buku rencana pengambilan air dari mata air;

- b. Kajian Hidrogeologi;
- c. Buku Laporan Pengambilan Air dari Mata air;
- d. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Photo copy KTP pemohon;
- f. Biodata Perusahaan;
- g. Photo copy Izin Lokasi, IMB dan HO;
- h. Surat Keterangan tidak Keberatan Masyarakat diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat;
- i. Izin Industri.

Pasal 64

Permohonan izin penurapan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui OPD yang menangani perizinan dan tembusannya disampaikan Kepada Gubernur atau Menteri serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Peta Situasi skala 1:1000 atau lebih besar yang memperhatikan titik lokasi rencana penurapan mata air;
- b. Buku rencana penurapan mata air;
- c. Photo copy Izin Lokasi, IMB dan HO;
- d. Kajian Hidrogeologi;
- e. Photo copy KTP pemohon;
- f. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
- g. Biodata Perusahaan;
- h. Surat Keterangan tidak Keberatan Masyarakat diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat;
- i. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
- j. Hasil Pengukuran debit mata air;
- k. Hasil analisis Fisika dan Kimia air;
- l. Izin Industri.

BAB VII
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DAN TARIF AIR BAKU

Pasal 65

Dasar pengenaan pajak air tanah dalam rangka konservasi air tanah.

Pasal 66

- (1) Pajak air tanah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (3) Nilai perolehan air tanah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) Nilai perolehan air tanah dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan harga dasar air dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.
- (5) Harga dasar air diperoleh dari hasil perkalian antara harga air baku dengan hasil penjumlahan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan.
- (6) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar Rp. 7.000,00/m³ (tujuh ribu rupiah per meter kubik).
- (7) Tata cara perhitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 67

Setiap pemegang izin wajib:

- a. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin kepada masyarakat sekitar;
- b. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan air tanah setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas yang berisikan minimal laporan volume pemakaian atau penggunaan air tanah.
- c. membuat sumur imbuhan dalam rangka konservasi air tanah;
- d. menyampaikan pemberitahuan/laporan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masing-masing tahapan pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan dilakukan;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Dinas;
- f. memasang meteran air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau penggunaan air tanah;
- g. memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh Dinas sebelum menggunakan air tanah;
- h. menguji kelayakan operasi meter air setiap tahunnya sesuai periode/jangka waktu tera di badan/lembaga yang terakreditasi;
- i. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
- j. bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pengambilan air tanah.

Bagian Kedua
Larangan
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 68

Setiap orang atau badan usaha dilarang untuk:

- a. melakukan pengeboran atau penggalian untuk mendapatkan air tanah tanpa dilengkapi izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sesuai batasan;
- b. melakukan kegiatan pengeboran dan penggalian dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan/atau
- c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah atau pada zona perlindungan air tanah.

Paragraf Kedua
Pemegang Izin
Pasal 69

Untuk menjamin pelaksanaan pengambilan air tanah sesuai dengan perencanaan pengelolaan air tanah, setiap pemegang izin dilarang:

- a. melakukan pendistribusian air tanah sebelum melewati meter air;
- b. melakukan pengambilan air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin ;
- c. pengambilan air dari pipa sebelum meter air;
- d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. membuka dan merusak meter air dan rumah pengaman meter air;
- g. mengubah konstruksi sumur bor ;
- h. menghalangi kegiatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;

- i. tidak membayar pajak air tanah;
- j. tidak menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- k. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- l. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 71

- (1) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (2) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah

- (4) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (5) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

BAB X

SUMBER DANA

Pasal 72

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah dapat berupa:
 - a. anggaran pemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - b. anggaran swasta;
- (2) Anggaran pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu Kota.
- (3) Anggaran swasta bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN

DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 73

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

- (2) Pembinaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. konservasi air tanah;
 - b. pendayagunaan air tanah;
 - c. dampak pengusahaan dan pemakaian air tanah; dan
 - d. sistem informasi air tanah.

Pasal 74

Kegiatan pengawasan pengelolaan air tanah meliputi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis yang tercantum dalam izin;
- b. pengawasan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah;
- c. pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan sumur pantau; dan
- d. pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan sumur resapan/imbunan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 75

- (1) Walikota melalui Dinas yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan air tanah di Provinsi.
- (3) Untuk menjamin ketepatan pengukuran debit air perlu diadakan tera ulang pada meteran air yang dipasang setiap 2 (dua) tahun sekali dengan melaporkan terlebih dahulu ke instansi terkait.
- (4) Walikota melalui Dinas yang membidangi air tanah menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Pasal 76

Dinas melakukan pembinaan dan pengendalian pengambilan air tanah dan dapat dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait lainnya, meliputi :

- a. lokasi titik pengambilan air tanah;
- b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
- c. pembatasan debit pengambilan air;
- d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
- e. volume pengambilan air tanah;
- f. teknis penurapan mata air; dan
- g. pemantauan kualitas air.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 77

- (1) Walikota melalui Dinas yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan eksplorasi sampai dengan pemakaian dan/atau pengusahaan mata air atau air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB XII

PENGGUNAAN AIR TANAH UNTUK PERUMAHAN/PERMUKIMAN

Pasal 78

- (1) Setiap perumahan/permukiman yang dibangun lebih dari 10 (sepuluh) rumah diwajibkan menggunakan skema air perpipaan untuk pemenuhan kebutuhan air baku.
- (2) Air perpipaan yang dimaksud ayat (1) adalah jaringan PDAM atau pengeboran air tanah komunal yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui jaringan perpipaan.

- (3) Apabila terdapat jaringan PDAM dalam kawasan tersebut, maka pengeboran air tanah komunal tersebut dapat dihentikan dan diganti dengan air PDAM.
- (4) Pemberlakuan ayat (3) adalah apabila air PDAM mencukupi untuk keperluan pemenuhan air baku.
- (5) Untuk upaya konservasi air tanah setiap perumahan/permukiman yang luas bangunannya lebih besar atau sama dengan 5000 m², wajib membuat sumur imbuhan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan perizinan pemakaian/pengusahaan air tanah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, jika mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan perizinan pemakaian/pengusahaan air tanah.
- (3) Masyarakat secara terbuka dapat mengakses informasi tentang air tanah melalui sistem informasi sumber daya air melalui Pemerintah Kota.
- (4) Pemerintah Kota wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan peruntukan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

BAB XIV

PELANGGARAN

Pasal 80

Setiap pemilik izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meteran air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meteran air atau alat ukur debit air;

- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penggalian atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau sumur gali;
- h. tidak membayar pajak air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap pemilik izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 68 dan Pasal 69, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. menghentikan sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penghentian permanen seluruh kegiatan; dan
 - e. melakukan pemulihan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin yang diberikan apabila :
 - a. izin yang telah diterbitkan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar;
 - b. pelaksanaan kegiatan menyimpang dari rencana yang diajukan;
 - c. pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti standar pelaksanaan teknis; dan
 - d. penggunaan izin tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

- (4) Tidak membayar pajak air tanah selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (5) Pencabutan izin diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik izin disertai dengan alasan-alasannya sebagaimana tersebut pada ayat (3).

Pasal 83

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 50, Pasal 68 dan Pasal 69 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan lingkungan, ketentuan sanksi pidananya merujuk pada peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Bagi orang/badan yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, wajib menyelesaikan perizinannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2013


WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping yang terbentuk melalui daur hidrologis. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan terjadinya kritis air tanah terutama air tanah dalam. Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga, kegiatan usaha maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana. Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk manata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk

tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin. Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat diberikan kepada Walikota dalam menerbitkan perizinan bidang air tanah. Perizinan bidang air tanah merupakan salah satu alat pengendalian dalam penggunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan keserasian adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kota Depok sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata;

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas transparansi dan akuntabilitas publik adalah bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Zona aman: wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut kurang dari 1.000 mg/lt atau Daya Hantar Listrik lebih kecil 1.000 U S/cm, lebih kecil dari 250 mg/l

Zona rawan: wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 1.000 – 10.000 mg /lt atau Daya Hantar Listrik lebih kecil 1.000 – 1500 U S/cm, terjadi penurunan muka air tanah lebih besar dari 40 % - 60%, Kandungan Klorida 250 – 600 mg/l.

Zona kritis: wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 10.000 – 100.000 mg /lt atau Daya Hantar Listrik lebih kecil 1500 – 5000 U S/cm, terjadi penurunan muka air tanah lebih besar dari 60 % - 80%, Kandungan Klorida lebih 600 mg/l.

Zona rusak: wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg /lt atau tercemar oleh logam berat dan atau daya hantar listrik lebih kecil lebih 5.000 U S/cm, terjadi penurunan muka air tanah lebih besar dari 80%.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas


Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas


Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA NOMOR 88





PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NO. 10 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELUARAN AIR TANAH
LAMPIRAN 1
PETA CEKUNGAN AIR TANAH



- Keterangan**
- Batas Administrasi**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - ▲ Batas Kelurahan
- Perencanaan Jaringan Jalan**
- Sisa/luar rencana
 - Pagar DUA
 - SUI/T
 - × SUI/T
- Saluran Air**
- Saluran Air Permukaan
 - Saluran Air Bawah Tanah
 - Saluran Air Limbah
- Cekungan Air Tanah**
- CAT Kawasan
 - CAT Bogor

Disahkan dan Ditetapkan di Kota Depok pada tanggal 10 Juli 2013
 Oleh:


WALIKOTA DEPOK
H. NUR MAHMUDI ISMATIL



PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NO 10 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
LAMPIRAN 2
PETA ZONA PEMANFAATAN AIR TANAH

Skala: 1:10,000

Keterangan

Kota Administrasi	Kantor Perwakilan
Desa	Kantor Kecamatan
Kelurahan	Kantor Kelurahan
Desa	Kantor Desa
Kelurahan	Kantor Desa

Simbol

Kawasan Industri	Perumahan

Zona Pemanfaatan Air Tanah

Zona Industri	Zona Perkotaan
Zona Industri	Zona Perkotaan
Zona Industri	Zona Perkotaan

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMAIL